

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten dan sesuai prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah, PT Bank BCA Syariah menetapkan Piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan mekanisme kerja Dewan Komisaris.

Piagam ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar Perseroan, Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah tanggal 19 Desember 2025, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan ditetapkannya Piagam ini, Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara independen, objektif, profesional, dan akuntabel demi kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan.

Piagam Dewan Komisaris tersebut terdiri atas:

1. Komposisi anggota Dewan Komisaris
2. Kriteria dan persyaratan anggota Dewan Komisaris
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris
5. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris
6. Rangkap jabatan Dewan Komisaris
7. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
8. Tugas pokok dan tanggung jawab Presiden Komisaris
9. Larangan bagi anggota Dewan Komisaris
10. Aspek Transparansi
11. Orientasi anggota Dewan Komisaris
12. Pelatihan dan sertifikasi anggota Dewan Komisaris
13. Etika kerja anggota Dewan Komisaris
14. Waktu kerja anggota Dewan Komisaris
15. Pengaturan rapat anggota Dewan Komisaris
16. Pola hubungan kerja anggota Dewan Komisaris
17. Pelaporan Pengawasan anggota Dewan Komisaris
18. Remunerasi anggota Dewan Komisaris
19. Benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris
20. Pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris
21. Penilaian sendiri (Self Assesment) dan/atau evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris
22. Periode reviu piagam Dewan Komisaris

1. Komposisi anggota Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
 - b. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
 - c. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Presiden Komisaris dan, apabila diperlukan, dapat dibantu oleh seorang Wakil Presiden Komisaris.
 - d. Keanggotaan Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non-Independen, dengan jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris.

2. Kriteria dan persyaratan anggota Dewan Komisaris
 - a. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 2) Memiliki integritas, akhlak, moral, reputasi keuangan yang baik, serta kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.
 - 4) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, termasuk dalam memberikan nasihat kepada Direksi.
 - 5) Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - 6) Tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, tidak pernah dinyatakan pailit, serta dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah menjadi pihak yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit.
 - b. Persyaratan Komisaris Independen
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada bagian A, Komisaris Independen wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali (termasuk pemegang saham pengendali terakhir), maupun hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi independensi.
 - 2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan yang relevan dengan jabatannya.
 - 3) Bagi mantan Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi independensi, wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat:
 - a) 1 (satu) tahun; atau
 - b) 6 (enam) bulan bagi mantan Presiden Direktur atau Direksi/Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi pengawasan.
 - 4) Menjabat paling lama 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi ketentuan independensi berdasarkan hasil evaluasi kinerja, penilaian internal, serta pernyataan independensi dalam RUPS.
 - 5) Mengajukan permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai ketentuan regulator, termasuk penyampaian surat pernyataan independensi dan pengungkapan apabila terdapat benturan kepentingan.

- 6) Komisaris Non-Independen yang akan menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun dan memperoleh persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris
 - a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode, terhitung sejak tanggal efektif pengangkatan oleh RUPS, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan persyaratan jabatan yang berlaku.
 - b. Dalam hal pada saat pengangkatan oleh RUPS anggota Dewan Komisaris belum lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan (Fit and Proper Test), maka masa jabatan berlaku efektif sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila yang bersangkutan:
 - 1) Mengundurkan diri sesuai Anggaran Dasar Perseroan;
 - 2) Meninggal dunia;
 - 3) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - 4) Dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - 5) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dalam hal masa jabatan telah berakhir dan RUPS belum menetapkan pengganti, anggota Dewan Komisaris tetap menjalankan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya pengganti oleh RUPS.
 4. Pengangkatan, Pemberhentian atau penggantian dan Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris
 - a. Pengangkatan
 - 1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
 - 2) Kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan mengacu pada Anggaran Dasar Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pengangkatan wajib memperhatikan profesionalisme, independensi, kesesuaian kompetensi, serta keberagaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
 - b. Pemberhentian atau Penggantian
 - 1) Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 2) Pemberhentian atau penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan serta memperhatikan kepentingan terbaik Bank.
 - 3) Pemberhentian sementara dapat dilakukan berdasarkan:
 - a) alasan pribadi (antara lain kondisi kesehatan atau konflik kepentingan); dan/atau
 - b) alasan lain, termasuk hasil evaluasi kinerja, rekomendasi pemegang saham, atau permasalahan hukum yang mengganggu pelaksanaan tugas.
 - 4) Proses pemberhentian atau penggantian wajib dilakukan secara objektif, terencana, tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, serta mengedepankan prinsip tata kelola dan kehati-hatian.

- 5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan tindakan korektif atas pemberhentian atau penggantian melalui perintah tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan Khusus Komisaris Independen
 - 1) Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum masa jabatan berakhir wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
 - 2) Permohonan persetujuan disampaikan secara tertulis kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum RUPS, disertai alasan dan dokumen pendukung serta profil calon pengganti (apabila ada).
 - 3) OJK dapat menyetujui atau menolak rencana tersebut. Apabila tidak disetujui, Bank dilarang mencantumkan agenda pemberhentian atau penggantian dalam RUPS.
 - 4) Komisaris Independen yang belum memperoleh persetujuan OJK atas pengangkatannya dilarang mengambil keputusan yang mengikat dan/atau keputusan strategis yang memengaruhi kondisi keuangan Bank.
- d. Pengunduran Diri
 - 1) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir dengan pemberitahuan tertulis sesuai Anggaran Dasar Bank.
 - 2) Pengunduran diri yang mengakibatkan jumlah anggota kurang dari ketentuan minimum berlaku efektif setelah ditetapkan dalam RUPS dan diangkat penggantinya.
 - 3) Anggota Dewan Komisaris wajib mengundurkan diri apabila terbukti terlibat kejahatan keuangan.
 - 4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan tindakan korektif atas pengunduran diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Rangkap jabatan Dewan Komisaris
 - a. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan (Bank maupun bukan Bank);
 - 2) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) perusahaan non-keuangan, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - 3) Pejabat pada bidang tugas fungsional di lembaga keuangan;
 - 4) Jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - 5) Jabatan lain yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Presiden Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada lebih dari 1 (satu) komite.
 - c. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris menjabat pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - 2) Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham berbadan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - 3) Anggota Dewan Komisaris menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

- d. Calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan lain wajib menyampaikan pernyataan untuk menjaga integritas, menghindari benturan kepentingan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank atau melanggar prinsip kehati-hatian.
 - e. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik, baik struktural maupun fungsional.
6. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk:
- a. Pengawasan Strategis dan Bisnis
 - 1) Menyetujui serta mengawasi pelaksanaan:
 - a) Rencana Bisnis Bank;
 - b) Rencana Strategis (Rencana Korporasi);
 - c) Rencana Resolusi beserta perbaikan dan pemutakhirannya;
 - d) Rencana Aksi Pemulihan;
 - e) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
 - f) Kebijakan pembiayaan, termasuk pembiayaan UMKM; dan
 - g) Kebijakan struktur modal dan pendanaan.
 - 2) Melakukan evaluasi atas implementasi rencana dan strategi tersebut serta memastikan kesesuaiannya dengan tujuan jangka panjang dan risk appetite Bank.
 - 3) Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI), termasuk strategi dan manajemen risiko TI.
 - b. Pengawasan Manajemen Risiko, Kepatuhan, Tata Kelola, dan APU/PPT/PPPSPM
 - 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaannya, termasuk risiko keamanan siber dan Strategi Anti Fraud.
 - 2) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Direksi.
 - 3) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan secara terintegrasi di seluruh jenjang organisasi.
 - 4) Menyetujui, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), serta memastikan pembahasannya dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Pengawasan Audit dan Pengendalian Internal
 - 1) Mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal Bank.
 - 2) Menyetujui rencana audit tahunan, anggaran audit intern, dan Piagam Audit Intern dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - 3) Mengangkat dan/atau memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
 - 4) Mengawasi tindak lanjut Direksi atas temuan Audit Intern, Auditor Ekstern, dan hasil pengawasan regulator termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Mengawasi integritas proses pelaporan keuangan Bank.

- d. Pengawasan Organ Tata Kelola dan Komite
 - 1) Membentuk paling sedikit:
 - a) Komite Audit;
 - b) Komite Pemantau Risiko; dan
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - 2) Mengevaluasi efektivitas kinerja komite paling sedikit setiap akhir tahun buku.
 - 3) Menerima dan menindaklanjuti rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait pencalonan, pengangkatan, pemberhentian, serta sistem remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
 - 4) Memberikan pertimbangan kepada RUPS atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- e. Kewenangan Umum
 - 1) Memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan Bank.
 - 2) Memperoleh data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dari Direksi.
 - 3) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Memastikan Direksi menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
 - 5) Mengawasi pelaksanaan kewajiban perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator.
7. Tugas pokok dan tanggung jawab Presiden Komisaris
 - a. Memanggil dan memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - b. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
8. Larangan bagi anggota Dewan Komisaris
 - a. Mayoritas anggota memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Direksi.
 - b. Menerima atau melaksanakan perintah dari pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - 1) Melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip Tata Kelola yang Baik;
 - 2) Melakukan atau turut serta dalam tindak pidana; dan/atau
 - 3) Melakukan tindakan yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank.
 - c. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank.
 - d. Dengan sengaja menyebabkan atau melakukan manipulasi Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan sehingga tidak mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan regulator, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku; atau
 - 2) Hal lain yang secara tegas diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan.
9. Aspek Transparansi
 - a. Kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih pada Bank dan/atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

- c. Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Rangkap jabatan yang dimiliki.
 - e. Remunerasi dan fasilitas lain sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah.
 - f. Kepemilikan saham beserta setiap perubahannya, baik yang dimiliki sendiri maupun oleh keluarga (suami/istri dan anak), pada perusahaan di dalam maupun di luar negeri, secara berkala atau setiap terjadi perubahan.
10. Orientasi anggota Dewan Komisaris
- Bank menyelenggarakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat guna memberikan pemahaman memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif.
- a. Program orientasi paling sedikit mencakup:
 - 1) Pemahaman mengenai profil Bank, termasuk visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang, kinerja dan kondisi keuangan, serta pengelolaan risiko.
 - 2) Pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab, batas kewenangan, pengaturan waktu kerja, hubungan kerja dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pengenalan budaya, nilai, dan etika kerja Bank.Bahan dan dokumen orientasi disiapkan oleh Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.
 - b. Dalam pelaksanaannya, anggota Dewan Komisaris yang mengikuti orientasi dapat:
 - 1) Meminta pemaparan atau presentasi dari manajemen;
 - 2) Melakukan pertemuan dan diskusi dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
 - 3) Melakukan kunjungan ke unit kerja atau jaringan kantor Bank; dan/atau
 - 4) Mengakses informasi Bank yang tersedia secara elektronik.Program orientasi dilaksanakan melalui pemaparan tatap muka dan/atau telekonferensi, kunjungan kerja, serta metode pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan.
11. Pelatihan dan sertifikasi anggota Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris wajib mengikuti program pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi serta mengikuti perkembangan di bidang perbankan, perekonomian, dan keuangan dalam rangka mendukung keberlanjutan dan kemajuan Bank.
- Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk paling sedikit Sertifikasi Manajemen Risiko.
12. Etika kerja anggota Dewan Komisaris
- Anggota Dewan Komisaris wajib:
- a. Mematuhi dan tunduk pada Kode Etik Bank.
 - b. Melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan tidak menyerahkan fungsi tersebut kepada Direksi.
13. Waktu kerja anggota Dewan Komisaris
- a. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

- b. Waktu kerja mengikuti jam operasional Bank sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas, dan dapat dilakukan di luar jam kerja tersebut apabila diperlukan.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis beserta alasannya untuk dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi guna memperoleh keputusan tindak lanjut.

14. Pengaturan rapat anggota Dewan Komisaris

- a. Agenda dan Bahan Rapat
 - 1) Agenda rapat dicantumkan dalam undangan. Penambahan agenda hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Rapat.
 - 2) Bahan rapat disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau sesuai kebutuhan dan kondisi.
- b. Pelaksanaan Rapat
 - 1) Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal berhalangan, anggota yang hadir menunjuk salah satu anggota untuk memimpin rapat.
 - 2) Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dengan kehadiran fisik seluruh anggota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 3) Rapat dapat dilakukan secara telekonferensi dengan memenuhi ketentuan dokumentasi dan rekaman sesuai peraturan yang berlaku.
 - 4) Rapat bersama Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - 5) Rapat bersama Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan dihadiri mayoritas masing-masing pihak.
- c. Kuorum
 - 1) Rapat Dewan Komisaris dan rapat bersama Direksi sah apabila dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Rapat bersama Dewan Pengawas Syariah sah apabila dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris dan mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah.
- d. Hak dan Pengambilan Keputusan
 - 1) Setiap peserta rapat berhak menyampaikan pendapat yang dicatat dalam risalah rapat.
 - 2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; apabila tidak tercapai, diputuskan berdasarkan suara terbanyak.
 - 3) Keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- e. Risalah Rapat
 - 1) Setiap rapat wajib dibuatkan risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan sesuai ketentuan.
 - 2) Perbedaan pendapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah.
 - 3) Salinan risalah didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

15. Pola hubungan kerja anggota Dewan Komisaris

Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan melalui:

- a. Penyampaian laporan berkala;
- b. Konsultasi dan diskusi;
- c. Reviu dan evaluasi;
- d. Pemberian rekomendasi dan/atau opini; dan

- e. Pertemuan berkala.
Pola hubungan kerja tersebut bertujuan memastikan pengelolaan Bank berjalan sesuai prinsip Tata Kelola yang Baik serta prinsip syariah.
16. Pelaporan Pengawasan anggota Dewan Komisaris
- a. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya disampaikan oleh Dewan Komisaris melalui Satuan Kerja Pengawasan Bank terkait.
 - b. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan/atau kegiatan usaha Bank;
 - 2) kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank; dan/atau
 - 3) kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank.
17. Remunerasi anggota Dewan Komisaris
- a. Bank wajib memiliki kebijakan remunerasi Dewan Komisaris secara tertulis.
 - b. Remunerasi merupakan kompensasi atas pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab selama periode tertentu.
 - c. Sistem remunerasi diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan dan ditetapkan oleh RUPS. RUPS dapat melimpahkan kewenangan penetapan besaran remunerasi kepada organ dan/atau pihak lain dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - d. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya dalam laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Sistem remunerasi disusun secara kompetitif, memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja, kemampuan dan kinerja Bank.
 - f. Bank dapat menerapkan penundaan pembayaran remunerasi variabel (malus) dan/atau penarikan kembali remunerasi variabel (clawback) sesuai kondisi yang ditetapkan.
18. Benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris
- a. Anggota Dewan Komisaris wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan fungsi pengelolaan Bank.
 - b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkannya secara transparan dalam setiap proses dan/atau keputusan yang terkait.
 - c. Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima atau melaksanakan perintah/permintaan dari pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - 1) melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang Baik;
 - 2) melakukan tindak pidana dan/atau tindakan yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - 3) melakukan tindakan yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank.
19. Pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat memperoleh pinjaman dari Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length basis) dan wajib melalui proses analisis serta prosedur pembiayaan yang berlaku umum di Bank.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman kepada Dewan Komisaris diatur dalam Kebijakan Pembiayaan Bank.
20. Penilaian sendiri (Self Assesment) dan/atau evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris
- Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun melalui metode self assessment dan/atau mekanisme evaluasi lainnya sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- Penilaian kinerja meliputi:
- a. Penilaian secara kolegal atas kinerja Dewan Komisaris.
 - b. Penilaian individu masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- Hasil self assessment, baik secara individu maupun kolegal, disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris untuk didokumentasikan dan ditindaklanjuti.
21. Periode reuiu piagam Dewan Komisaris
- Piagam Dewan Komisaris wajib direviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.